



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/0023/DPMPTSP/2025**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

MENIMBANG : Permohonan Ni Wayan Winarti, SE Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan PKBM Mandiri Pupuan
MENGINGAT : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN PKBM MANDIRI PUPUAN
Jenis Pendidikan : PKBM
Pimpinan : NI WAYAN WINARTI, SE
Rumpun Pendidikan : JASA (KEAKSARAAN DAN KESETARAAN)
T a h a p : C
A l a m a t : Br. Dinas Mertasari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 18-07-2025 s/d 18-07-2026

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan baru selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN
PADA TANGGAL : 18 JULI 2025
A.n. Bupati Tabanan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
Dra. NI WAYAN MARIATI,MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196809261994032008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR